WALIKOTA KOTAMOBAGU
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU
NOMOR 29 TAHUN 2020

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU NOMOR 31 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTAMOBAGU,

Menimbang : a. bahwa Lampiran Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 31 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa perlu dilakukan perubahan;

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu dilakukan perubahan Peraturan Walikota.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu Di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 34 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kota Kotamobagu (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2019 Nomor 34).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU NOMOR 31 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA**

Pasal I

Mengubah Lampiran Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 31 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kerja

Pemerintah Desa (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2018 Nomor 31) sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Kotamobagu

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	Sekretaris Daerah	
2.	Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra	
3.	Plt. Kepala Bagian Hukum	
4.	Plt. Kepala Dinas PMD	

Ditetapkan di Kotamobagu
Pada tanggal 26 Juni 2020
WALIKOTA KOTAMOBAGU

TATONG BARA

Diundangkan di Kotamobagu
Pada tanggal 28 Juni 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA KOTAMOBAGU

SANDE DODO

BERITA DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2020 NOMOR 29

Lampiran Peraturan Walikota Kotamobagu
Nomor : 29 Tahun 2020
Tanggal : 26 Juni 2020
Tentang: Perubahan Atas Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa.

---

1. Contoh format Peraturan Desa tentang RKP Desa.

SANGADI.....
KOTA KOTAMOBAGU

PERATURAN DESA.....
NOMOR .....TAHUN ....

TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA.....
TAHUN ...

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SANGADI .....,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka penyusunan rencana pembangunan di Desa .....Kecamatan Kotamobagu..... Tahun .... dan agar pelaksanaannya dapat terencana, terarah, terpadu dan berkesinambungan serta guna memberikan pedoman dalam penyusunan rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa..... Tahun Anggaran ..., perlu ditetapkan Rencana Kerja Pemerintah Desa.....Tahun....;

b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Desa..... tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa .....Tahun ....

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu Di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 31 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2018 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor...Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 31 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2020 Nomor....);
9. Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 34 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kota Kotamobagu (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2019 Nomor 34);
10. Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 35 Tahun 2020 tentang Tim Verifikasi Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2020 Nomor 35);

11. Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor.....Tahun..... tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2020 Nomor...);
12. Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor.....Tahun..... tentang Penggunaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2020 Nomor...);
13. Peraturan Desa.....Nomor .....Tahun..... tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa.....Tahun.....Nomor.....).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....
Dan
SANGADI.....

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DESA.....TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA..... TAHUN ....**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur

dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah *Sangadi* dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. *Sangadi* adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Sangadi atau sebutan lainnya, yang terdiri dari Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan, dan Pelaksana Teknis.
7. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Sangadi setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disebut RPJM Desa,

adalah rencana kegiatan pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

9. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
10. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
12. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Dcsa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar- besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

BAB II
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

Pasal 2

(1). RKP Desa ..... Tahun .... adalah penjabaran dari RPJM Desa.....Tahun ....-....

(2). RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai jangka waktu pelaksanaan terhitung sejak 1 Januari .... sampai dengan 31 Desember ....

Pasal 3

(1) RKP Desa ..... sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan pedoman bagi Pemerintah Desa..... dalam penyusunan Rancangan Peraturan Desa.....tentang APB Desa..... Tahun Anggaran ....

(2) RKP Desa ..... Tahun .... merupakan acuan dan pedoman dalam penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa..... dan pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa.

Pasal 4

(1) RKP Desa..... Tahun..... dapat diubah dalam hal :
   a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
   b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu.

(2) Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa.....Tahun..... dikarenakan terjadi peristiwa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Sangadi melaksanakan kegiatan sebagai berikut :
   a. berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu yang mempunyai kewenangan terkait dengan kejadian khusus;
   b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa .....Tahun.....yang terkena dampak terjadinya peristiwa khusus;

c. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan RAB;dan

d. menyusun rancangan RKP Desa perubahan.

(3) Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa dikarenakan perubahan mendasar atas kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Sangadi melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

a. mengumpulkan dokumen perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah, pemerintah provinsi, dan/ atau pemerintah Kota Kotamobagu;

b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa .....Tahun.....yang terkena dampak terjadinya perubahan mendasar atas kebijakan sebagaimana dimaksud pada huruf b;

c. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan RAB; dan

d. menyusun. rancangan RKP Desa perubahan.

Pasal 5

(1) Sangadi menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa..... yang diadakan secara khusus untuk kepentingan pembahasan dan penyepakatan perubahan RKP Desa.....Tahun.....

(2) Penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan terjadinya peristiwa khusus dan/atau terjadinya perubahan mendasar.

(3) Hasil kesepakatan dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa..... sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Desa..... tentang

Perubahan RKP Desa.....Tahun.....

(4) Peraturan Desa.... sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagai dasar dalam penyusunan perubahan APB Desa.....

Pasal 6

Sistematika penyusunan dokumen RKP Desa.....Tahun .... minimal sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

BAB III : EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN SEBELUMNYA

BAB IV : PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN PADA RKP DESA.

BAB V : PENUTUP

Lampiran-lampiran.

Pasal 7

Dokumen RKP Desa.....Tahun.....sebagaimana terlampir dalam Peraturan Desa ini.

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa.....

Ditetapkan di .....
Pada tanggal .....
SANGADI.....
tanda tangan
NAMA SANGADI

Diundangkan di .....
pada tanggal.....
SEKRETARIS DESA .....
tanda tangan
NAMA SEKRETARIS DESA

LEMBARAN DESA..... TAHUN..... NOMOR.....

2. Contoh format lampiran Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa.

Lampiran Peraturan Desa.....
Nomor : Tahun ....
Tanggal : .....
Tentang : Rencana Kerja Pemerintah Desa..... Tahun.....

---

1. Contoh Dokumen RKP Desa.

Sampul

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

TAHUN .....

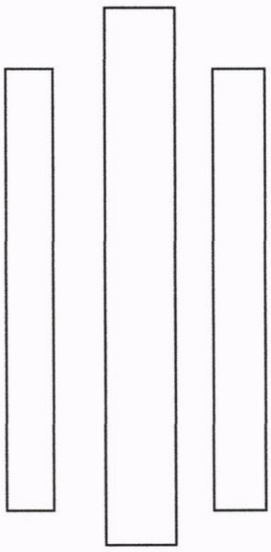

DESA .....

KECAMATAN KOTAMOBAGU.....

KOTA KOTAMOBAGU

DAFTAR ISI

Daftar isi .....

BAB I. PENDAHULUAN .....
1.1. Latar Belakang .....
1.2. Maksud dan Tujuan .....
1.3. Dasar Hukum .....
1.4. Visi Misi Desa.....

BAB II. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA .....
2.1. Pendapatan Desa .....
2.2. Belanja Desa .....
2.3. Pembiayaan Desa .....

BAB III. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN SEBELUMNYA .....
3.1. Kondisi Objektif Desa .....
3.2. Evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya.....
A. Bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa ....
B. Bidang pelaksanaan pembangunan Desa.....
C. Bidang pembinaan kemasyarakatan Desa.....
D. Bidang pemberdayaan masyarakat Desa.....
E. Bidang penanggulangan bencana keadaan darurat dan mendesak skala Desa.....
3.3. Masalah dan tantangan Desa .....

BAB IV. PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN PADA RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA.....
4.1. Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa .....
4.2. Bidang pelaksanaan pembangunan Desa.....
4.3. Bidang pembinaan kemasyarakatan Desa.....
4.4. Bidang pemberdayaan masyarakat Desa.....
4.5. Bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak skala Desa .....

BAB V. PENUTUP .....

Lampiran-lampiran :

1. Format berita acara penyusunan RKP Desa melalui musyawarah Desa.
2. Format Keputusan Sangadi tentang penetapan Tim verifikasi dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun.....
3. Format Keputusan Sangadi tentang penetapan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun.....
4. Format Berita Acara Penyusunan Rancangan RKP Desa.
5. Format pagu indikatif Desa.
6. Format daftar rencana program dan kegiatan pembangunan Pemerintah Pusat/Provinsi/Kota yang masuk ke Desa.
7. Format daftar usulan RKP Desa.
8. Format rencana kerja pemerintah Desa.
9. Format rancangan rencana kerja Pemerintah Desa.
10. Proposal Teknis :

    A. Gambar Rencana Prasarana,

    B. Rencana Anggaran Biaya.
11. Format pemeriksaan dokumen proposal teknis Dan RAB (kertas kerja pemeriksaan oleh tim verifikasi).
12. Format pemeriksaan dokumen untuk rencana kegiatan non fisik (kertas kerja pemeriksaan oleh tim verifikasi).
13. Format berita acara pembahasan serta penyepakatan Rancangan RKP Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa.
14. Format berita acara pembahsan dan penyepakatan BPD atas rancangan RKP Desa.
15. Format berita acara kesepakatan bersama BPD dan Pemerintah Desa tentang penetapan rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa menjadi Peraturan Desa.
16. Lain-lain dokumen/informasi yang relevan.

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan ruang yang cukup dan membawa perubahan bagi pemerintahan yang mendasar dari sentralisasi menjadi desentralisasi kepada Pemerintah Desa untuk lebih mengoptimalkan kondisi kewilayahan, Sumber Daya Manusia (SDM), Sumber Daya Alam (SDA) dan potensi sumber pendapatan yang ada dalam menyusun perencanaan pembangunannya.

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) atau disebut juga Rencana Pembangunan Tahunan Desa merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka 1 (satu) tahun, yang memuat prioritas program, kegiatan dan anggaran pembangunan Desa, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (RAPB Desa).

Proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa .....Tahun..... berdasarkan pada proses penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang dimulai dari Musyawarah Desa, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MusrenbangDes) serta memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan pada tahun sebelumnya yang selanjutya disinergikan/disinkronkan dengan prioritas pembangunan daerah.

Sebagai dokumen resmi Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa..... mempunyai kedudukan yang strategis untuk menjembatani antara perencanaan dan penganggaran tahunan.

Rencana Kerja Pemerintah Desa.....Tahun.....berfungsi sebagai penjabaran RPJM Desa Tahun .....s.d....., khususnya pelaksanaan tahun ke..... dalam rencana operasional program prioritas Desa.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa ..... Tahun .... adalah sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran..... yang dalam penetapannya dilakukan bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa ..... Tahun ..... adalah sebagai berikut :

1. Merumuskan kebijakan prioritas pembangunan Desa dalam jangka waktu 1 (satu) tahun;
2. Merumuskan rencana kegiatan penyelenggaraan bidang Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa serta kebijakan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak skala Desa yang berisi prioritas program dan kegiatan yang didanai dari dana transfer ke Desa, pendapatan asli Desa, swadaya masyarakat, bantuan keuangan dari pihak ketiga dan bantuan keuangan dari pemerintah daerah.

1.3. Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum dan pedoman pelaksanaan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa .....tahun..... adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu Di Provinsi Sulawesi Utara;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor...Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 31 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
9. Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 34 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kota Kotamobagu;
10. Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 35 Tahun 2020 tentang Tim Verifikasi Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa;
11. Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor.....Tahun..... tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021
12. Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor.....Tahun..... tentang Penggunaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2021;
13. Peraturan Desa.....Nomor .....Tahun..... tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

1.4. Visi Misi Desa.....

Visi

:“.....

.....

.....

Misi :

1.....

2.....

3.....

4.dst...

BAB II
ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Keuangan Desa merupakan semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Desa tersebut. Pengelolaan keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan Desa. Agar pengelolaa keuangan Desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundang-undangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Agar kebijakan pengelolaan keuangan Desa sesuai amanah peraturan perundang-undangan yang berlaku serta untuk mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat, setiap tahunnya Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa menetapkan Peraturan Desa tentang APB Desa secara partisipatif dan transparan dengan proses penyusunannya dimulai dari konsultasi publik, musyawarah perencanaan pembangunan Desa sampai dengan penetapannya. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa didalamnya memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun bersangkutan.

2.1. Pendapatan Desa

Pendapatan Desa sebagaimana meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Desa yang merupakan hak Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa. Perkiraan pendapatan Desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan Desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber Pendapatan Asli Desa, Pendapatan Dana Transfer yang meliputi: Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara

(APBN), Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, Alokasi Dana Desa (ADD), Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kota serta pendapatan lain-lain yang terdiri dari hibah dan sumbangan pihak ketiga serta lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Asumsi Pendapatan Desa..... tahun anggaran ..... sebesar Rp. .....,(.....rupiah) yang bersumber dari :

No	Uraian Pendapatan	Jumlah (Rp)
1.1	**Pendapatan Asli Desa**	**.....**
1.1.01	Hasil Usaha Desa	.....
1.1.02	Hasil Aset Desa	.....
1.1.03	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah	.....
1.2	**Pendapatan Transfer**	**.....**
1.2.01	Dana Desa	.....
1.2.02	Bagi Hasil Pajak Daerah	.....
1.2.03	Bagi Hasil Retribusi Daerah	.....
1.2.04	Alokasi Dana Desa	.....
1.2.05	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi	.....
1.2.06	Bantuan Keuangan Pemerintah Kota	.....
1.3	**Pendapatan Lain-lain**	**.....**
	JUMLAH PENDAPATAN	**.....**

2.2. Belanja Desa

Belanja Desa merupakan perkiraan maksimal pengeluaran dari rekening Desa yang merupakan kewajiban Desa dalam satu tahun anggaran. Belanja Desa disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan.

Komposisi rencana penggunaan dana diatur dengan ketentuan:

a. paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa yang digunakan untuk mendanai :
   1). Penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk belanja operasional Pemerintahan Desa dan insentif rukun tetangga;
   2). Pelaksanaan pembangunan Desa;
   3). Pembinaan kemasyarakatan Desa;
   4). Pemberdayaan masyarakat Desa.
b. paling banyak 30 % (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa untuk mendanai :
   1). Penghasilan tetap dan tunjangan Sangadi, Sekretaris Desa dan perangkat Desa lainnya;
   2). Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa;
c. belanja Desa memperhatikan ketentuan-ketentuan yang menjadi prioritas kegiatan seperti dalam penggunaan Dana Desa, dukungan terhadap program dan kebijakan daerah yang menjadi kewenangan Desa dan lain sebagainya.

Adapun asumsi belanja Desa..... tahun anggaran ..... adalah sebagai berikut :

KODE REK.	**BIDANG, SUB BIDANG, KEGIATAN**	**JUMLAH (Rp)**
1.	**BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA**	
1.1.	***Sub Bidang.....***	
1.1.01	Kegiatan.....	
1.1.02	Kegiatan dan seterusnya.....	
2.	**BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA**	
2.1.	***Sub Bidang.....***	
2.1.1	Kegiatan.....	
2.1.2	*Kegiatan dan seterusnya.....*	

KODE. REK.	BIDANG, SUB BIDANG, KEGIATAN	JUMLAH (Rp)
3.	**BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA**	
3.1.	***Sub Bidang.....***	
3.1.01	Kegiatan.....	
3.1.02	*Kegiatan dan seterusnya.....*	
4.	**BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA**	
4.1.	***Sub Bidang.....***	
4.1.01	Kegiatan.....	
4.1.02	*Kegiatan dan seterusnya.....*	
5.	**BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA**	
5.1.	***Sub Bidang Penanggulangan Bencana***	
5.1.1	.....	
5.2.	***Sub Bidang Keadaan Darurat***	
5.2.1	.....	
5.3.	***Sub Bidang Keadaan Mendesak***	
5.3.1	.....	

2.3. Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Adapun asumsi pembiayaan Desa.....tahun anggaran ....adalah sebagai berikut :

KODE. REK.	URAIAN	JUMLAH (Rp)
6.	**PEMBIAYAAN**	
6.1.	***Penerimaan Pembiayaan***	
6.1.1	.....	
6.2.	***Pengeluaran Pembiayaan***	
6.2.1	.....	

BAB III

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN SEBELUMNYA

3.1. Kondisi Objektif Desa

1. Sejarah singkat Desa

.....

.....

2. Kondisi Geografis, Pemerintahan, Sosial Kemasyarakatan

- menguraikan tentang luas Desa,
- menguraikan tentang batas-batas Desa,
- menguraikan tentang jarak dengan ibukota kecamatan dan ibu kota Kotamobagu,
- menguraikan tentang jumlah penduduk,
- menguraikan tentang keberadaan wilayah/dusun,
- menguraikan tentang stuktur dan dasar pembentukan organisasi pemerintahan Desa,
- menguraikan tentang dasar pembentukan dan struktur BPD,
- menguraikan tentang jumlah dan kondisi lembaga kemasyarakatan Desa (Lembaga Adat, RT, PKK, Karang Taruna dll)
- menguraikan tentang kondisi kemasyarakatan (sosial keagamaan, pemuka agama, situasi keamanan dan ketertiban dan jumlah personil perlindungan masyarakat)
- dan lain-lain (ditambahkan penjelasan)

3. Kondisi Sumber Daya alam

- menguraikan kondisi keadaan pertanahan (sawah, kering, perkebunan, dll) beserta dengan jumlah luas sejak 5 tahun sebelumnya.
- menguraikan kondisi perairan, mineral dll
- dan lain-lain (ditambahkan penjelasan).

4. Kondisi Sumber Daya Manusia

- menguraikan tingkat pendidikan masyarakat,
- menguraikan mata pencaharian masyarakat
- dan lain-lain (ditambahkan penjelasan)

5. Sumber daya pembangunan

- menguraikan kondisi sarana prasarana yang ada di desa
- dan lain-lain (ditambahkan penjelasan)

3.2. Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Tahun Sebelumnya

A. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Dalam bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pemerintah Desa .....tahun anggaran .... *(tahun sebelumnya),* mengalokasikan anggaran sebesar Rp .....(.....rupiah), selanjutnya rincian dan penjelasan dari program kerja dan pelaksanaan kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa adalah sebagai berikut :

1). Program kerja

Program kerja dari kegiatan ini diarahkan untuk menciptakan kelancaraan pelaksanaan bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa.

2). Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan program kegiatan di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang diarahkan untuk mewujudkan misi Pemerintah Desa..... yang ke....., yaitu *"*..... .....*"* maka pada tahun .... *(tahun sebelumnya)* telah dialokasi anggaran sebesar Rp..... dan dapat direalisasikan sebesar Rp.....atau mencapai .....(%).

B. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Dalam bidang pelaksanaan pembangunan Desa, Pemerintah Desa .....tahun anggaran .... mengalokasikan anggaran sebesar Rp .....,

selanjutnya rincian dan penjelasan dari program kerja dan pelaksanaan kegiatan bidang Pembangunan Desa adalah sebagai berikut :

1). Program Kerja

Program kerja dari kegiatan ini diarahkan untuk mewujudkan pelaksanaan pembangunan Desa.

2). Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan program kegiatan di bidang pelaksanaan pembangunan Desa yang diarahkan untuk mewujudkan misi Pemerintah Desa .....yang ke....., yaitu "....., maka di tahun ....(tahun sebelumnya) dialokasi anggaran sebesar Rp .....,- dapat dilaksanakan atau direalisasikan sebesar Rp .....,- atau mencapai ...%.

C. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Dalam bidang pembinaan kemasyarakatan Desa, Pemerintah Desa ..... tahun anggaran .....*(tahun sebelumnya)* mengalokasikan anggaran sebesar Rp .....

1). Program Kerja

Program kerja dari kegiatan ini diarahkan untuk menciptakan kondusivitas lembaga dan/atau kelompok masyarakat yang ada di Desa.

2). Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan program kegiatan di bidang pembinaan kemasyarakatan Desa yang diarahkan untuk mewujudkan misi Pemerintah Desa.....yang ke..... yaitu "..... maka di tahun.... dialokasi anggaran sebesar Rp. .....,- dapat dilaksanakan atau direalisasikan sebesar Rp.....,- atau mencapai .....%.

D. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Desa .....tahun anggaran ..... mengalokasikan anggaran sebesar Rp .....

1). Program Kerja

Program kerja dari kegiatan ini diarahkan untuk mendorong terciptanya pemberdayaan masyarakat yang ada di Desa.

2). Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan program kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat Desa yang diarahkan untuk mewujudkan misi Pemerintah Desa.....yang ke...,yaitu.....
...maka di tahun .... *(tahun sebelumnya)* dialokasi anggaran sebesar Rp ..... dapat dilaksanakan atau direalisasikan sebesar Rp ..... atau mencapai ....%.

E. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa.

Dalam bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa, Pemerintah Desa .....tahun anggaran ..... mengalokasikan anggaran sebesar Rp....

1). Program Kerja

Program kerja dari kegiatan ini diarahkan untuk kegiatan tanggap bencana alam maupun non alam, keadaan darurat dan mendesak skala Desa.

2). Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan program kegiatan di bidang bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa, di tahun .... *(tahun sebelumnya)* dialokasi anggaran sebesar Rp ..... dapat dilaksanakan atau direalisasikan sebesar Rp ..... atau mencapai ....%.

3.3. Masalah dan Tantangan Desa

Permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Desa..... dalam pelaksanaan kegiatan tersebut diatas, antara lain :

1. .....*(uraikan)*;
2. dst..

Dari berbagai permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan kegiatan, maka upaya yang dicapai oleh Pemerintah Desa.....untuk mengatasi atau mengurangi permasalahan tersebut antara lain :

1. .....*(uraikan)*;
2. dst...

BAB IV

PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN PADA RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

Rencana Kerja Pemerintah Desa ..... tahun .... merupakan tahun ke..... pelaksanaan RPJM Desa ..... tahun ....-..... Pembangunan Desa tahun .... juga dilaksanakan sebagai lanjutan pembangunan tahun-tahun sebelumnya dan merupakan jawaban atas permasalahan yang berkembang saat ini, dengan memperhatikan tantangan dan kendala yang akan terjadi.

Prioritas program dan kegiatan pembangunan Desa ..... yang disusun dalam RKP Desa Tahun ... sepenuhnya didasarkan pada rumusan prioritas masalah. Sehingga prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun ... nantinya benar-benar berjalan efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan sesuai tipologi Desa itu sendiri yang mejadi kewenangannya.

Dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan dalam Desa ..... tahun .... dan mempertimbangkan kapasitas riil keuangan Desa ..... tahun ...., maka rencana program dan kegiatan prioritas diarahkan pada upaya pencapaian sasaran/target yang telah ditetapkan.

Prioritas Kegiatan dan Anggaran pada rencana kerja Desa ..... Tahun ..... dibagi menjadi 5 bidang , yaitu :

1. Bidang peyelenggaraan pemerintahan Desa;
2. Bidang pelaksanaan pembangunan Desa;
3. Bidang pembinaan kemasyarakatan Desa;
4. Bidang pemberdayaan masyarakat Desa; dan
5. Bidang penanggulangan bencana, darurat dan keadaan mendesak Desa.

Adapun rincian bidang, sub bidang, jenis kegiatan, lokasi, volume, sasaran, waktu pelaksanaan, biaya dan sumber pembiayaan, pola pelaksanaan, serta pelaksana kegiatan dan tim pengelola kegiatan disajikan dalam bentuk matrik sebagaimana tertuang pada lampiran dokumen ini.

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Desa ..... tahun .... ini merupakan acuan dan pedoman dalam rangka menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa .....untuk tahun anggaran ....

Rencana Kerja Pemerintah Desa ..... Tahun .... ini disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan bidang pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan bencana dapat terlaksana secara holistik dan berkelanjutan, dengan menjalankan fungsi manajemen yang terintegrasi dan selalu mengutamakan koordinasi demi terlaksananya pembangunan yang menyeluruh, berkesinambungan dan berkelanjutan serta tepat sasaran.

Koordinasi pembangunan tersebut dilakukan secara lintas sektoral dengan berpihak pada pemangku kepentingan pembangunan serta berlandaskan pada prinsip untuk mencapai kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Selain itu perencanaan pembangunan secara hirarki telah disusun dengan melibatkan berbagai pihak yang berintikan proses komunikasi dengan pemangku kepentingan pembangunan dilakukan melalui forum regular yang telah terprogram dalam musyawarah Desa dan musyawarah perencanaan pembangunan Desa

Apabila dalam pelaksanaan terjadi ketidaksesuaian terhadap target dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa ..... tahun .... maka hal tersebut dapat dilakukan perubahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Rencana Kerja Pemerintah Desa ..... tahun .... akan menjadi ukuran kinerja bagi Pemerintah Desa dan semua pemangku kepentingan *(stakeholder)* yang lain agar pelaksanaan pembangunan dapat memenuhi harapan dan aspirasi masyarakat serta dapat memberikan pemecahan masalah mendesak bagi masyarakat pada tahun yang direncanakan untuk mewujudkan visi misi Desa .....dalam kurun waktu yang telah direncanakan.

2. Contoh lampiran Dokumen RKP Desa.

1. Format berita acara penyusunan RKP Desa melalui musyawarah Desa.

BERITA ACARA

PENYUSUNAN RKP DESA

MELALUI MUSYAWARAH DESA

Berkaitan dengan penyusunan RKP Desa di Desa.....
Kecamatan.....Kota Kotamobagu
Provinsi.....Tahun.....pada :

Hari dan Tanggal :
Jam :
Tempat :

telah diadakan acara musyawarah Desa yang dihadiri oleh Sangadi, unsur perangkat Desa, BPD, kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah Desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

A. Materi

Contoh

Pencermatan RPJM Desa

Kriteria dan pembentukan tim verifikasi

.....

.....

.....

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pimpinan musyawarah : ..... dari.....
Notulan : ..... dari.....
Narasumber :1.....dari.....
2.....dari.....
3.....dan seterusnya.

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RKP Desa,yaitu :

1.....
2.....
3.....
4.....
5.....
6. dst.....

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab.

<desa, tanggal, bulan, tahun>

Sangadi

<...nama...>

Ketua BPD,

(<...nama...>)

Wakil Masyarakat

<...nama...>

2. Format Keputusan Sangadi tentang penetapan Tim verifikasi Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun.....

KEPUTUSAN SANGADI.....

NOMOR.....TAHUN.....

TENTANG

PENETAPAN TIM VERIFIKASI DOKUMEN

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA.....TAHUN.....

SANGADI.....

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 35 Tahun 2020 tentang Tim Verifikasi Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa;

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Sangadi.....

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu Di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 31 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2018 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor...Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 31 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2020 Nomor....);
8. Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 35 Tahun 2020 tentang Tim Verifikasi Dokumen

Rencana Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2020 Nomor 35);

9. Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 34 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kota Kotamobagu (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2019 Nomor 34);
10. Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 35 Tahun 2020 tentang Tim Verifikasi Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2020 Nomor 35);
11. Keputusan Walikota Kotamobagu Nomor...Tahun 2020 tentang Honorarium Tim Verifikasi Dokumen Rencana kerja Pemerintah desa tahun 2021;
12. Peraturan Desa .....Nomor.....Tahun..... tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa.....Tahun....Nomor...).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Tim Verifikasi Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa.....Tahun.....

KEDUA : Susunan tim verifikasi sebagai berikut :

Ketua : .....
Sekretaris : .....
Anggota : 1.....
2.....
3.....

KETIGA : Tugas tim verifikasi adalah sebagai berikut :

1. Melakukan verifikasi kelengkapan, persyaratan, penilaian kelayakan dokumen rancangan RKP Desa yang disusun oleh

tim penyusun sampai dengan ditetapkannya RKP Desa dalam Peraturan Desa;

2. Melaporkan hasil verifikasi kepada Sangadi;
3. Mengikuti musyawarah desa yang membahas dan menyepakati Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa dan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa pada tahun berkenaan.

KEEMPAT : Ruang lingkup waktu pelaksanaan tugas dari tim verifikasi yakni sampai dengan disusunnya kembali dokumen perubahan RKP Desa tahun berkenaan oleh tim penyusun.

KELIMA : Personil tim verifikasi dapat dilakukan pergantian, apabila sudah tidak dapat melaksanakan tugas.

KEENAM : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, tim verifikasi diberikan operasional pendukung pelaksanaan tugas seperti kertas, alat tulis kantor dan makan minum serta diberikan honorarium dengan jumlah besaran mengacu pada Keputusan Walikota Kotamobagu, yakni sebagai berikut :

1. Ketua : Rp.....orang/tahun;
2. Sekretaris : Rp.....orang/tahun;
3. Anggota : Rp.....orang/tahun.

KETUJUH : Operasional dan honorarium tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEENAM, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa.....Tahun Anggaran.....dengan menggunakan sumber dana selain Dana Desa.

KEDELAPAN : Tim verifikasi yang berasal dari pendamping profesional, tidak diberikan honorarium sebagaimana jumlah besaran pada Diktum KETUJUH.

KESEMBILAN : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di.....
Pada tanggal.....
SANGADI.....

tanda tangan/cap

(nama lengkap tanpa gelar)

Tembusan :

1. Yth, Ketua Badan Permusyawaratan Desa.....
2. Arsip,-

3. Format Keputusan Sangadi tentang penetapan Tim Penyusun RKP Desa.



KEPUTUSAN SANGADI.....

NOMOR.....TAHUN.....

TENTANG

PENETAPAN TIM PENYUSUN

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA.....TAHUN.....

SANGADI.....

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 31 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor...Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 31 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa, Sangadi membentuk Tim Penyusun RKP Desa;

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sangadi.....tentang Tim Penyusun RKP Desa.....Tahun.....

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu Di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 31 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun

2018 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor...Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 31 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2020 Nomor....);

8. Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 34 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kota Kotamobagu (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2019 Nomor 34);
9. Keputusan Walikota Kotamobagu Nomor...Tahun 2020 tentang Honorarium Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021.
10. Peraturan Desa .....Nomor.....Tahun..... tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa.....Tahun.....Nomor...).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa.....Tahun.....

KEDUA : Susunan tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah :

Ketua : .....
Sekretaris : .....
Anggota : 1.....
2.....
3.....
4. dan seterusnya....

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melakukan kegiatan :

a. pencermatan pagu indikatif Desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke Desa;
b. pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
c. penyusunan rancangan RKP Desa; dan
d. penyusunan rancangan daftar usulan RKP Desa.

KEEMPAT : Ruang lingkup waktu pelaksanaan kegiatan dari tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA yakni sampai dengan penyusunan rancangan Perubahan RKP Desa Tahun.....

KELIMA : Personil tim penyusun dapat dilakukan pergantian, apabila sudah tidak dapat melaksanakan tugas.

KEENAM : Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, tim penyusun RKP Desa.... diberikan honorarium dengan jumlah besaran mengacu pada Keputusan Walikota Kotamobagu, yakni sebagai berikut :

1. Ketua : Rp.....orang/tahun;
2. Sekretaris : Rp.....orang/tahun;
3. Anggota : Rp.....orang/tahun.

KETUJUH : Honorarium tim penyusun RKP Desa..... sebagaimana dimaksud pada Diktum KEENAM, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa.....Tahun Anggaran.....dengan menggunakan sumber dana selain Dana Desa.

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di.....
Pada tanggal.....
SANGADI.....
tanda tangan/cap
(nama lengkap tanpa gelar)

Tembusan :

1. Yth, Ketua Badan Permusyawaratan Desa.....
2. Arsip,-

4. Format Berita Acara Penyusunan Rancangan RKP Desa.

BERITA ACARA
PENYUSUNAN RANCANGAN RKP – DESA

Berkaitan dengan pelaksanaan musyawarah RKP Desa Tahun....., di Desa.....Kecamatan.....Kota Kotamobagu.....Provinsi..... pada :

Hari dan Tanggal :
Jam :
Tempat :

telah diselesaikan penyusunan rancangan RKP Desa oleh tim penyusun RKP Desa..... sebagaimana *daftar terlampir.*

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Agenda kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyusunan rancangan RKP Desa adalah sebagai berikut:

1.
2.
3.

Hasil kegiatan berupa rancangan RKP Desa sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui Sangadi	<desa, tanggal, bulan, tahun> Tim Penyusun RKP Desa
<...nama...>	(<...nama...>)

5. Format pagu indikatif Desa.

PAGU INDIKATIF DESA

Desa :
Kecamatan :
Kota :
Provinsi :

No.	Indiaktif Program/ Kegiatan Desa	Sumber Dana Indikatif				Bantuan Keuangan	
		Dana Desa (APBN)	Alokasi Dana Desa	Dana Bagian Hasil Pajak Daerah	Dana Bagian Hasil Retribusi Daerah	APBD Provinsi	APBD Kota
1.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa						
2.	Pelaksanaan Pembangunan Desa						
3.	Pembinaan Kemasyarakatan Desa						
4.	Pemberdayaan Masyarakat Desa						
5.	Penanggulangan Bencana						

<desa, tanggal, bulan, tahun>
Ketua Tim Penyusun RKP Desa

(<nama>)

6. Format daftar rencana program dan kegiatan pembangunan Pemerintah Pusat/Provinsi/Kota yang masuk ke Desa.

DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUAN YANG MASUK DESA

Desa :
Kecamatan :
Kota :
Provinsi :

No.	Asal program/ kegiatan	Nama program/ kegiatan	Perkiraan Pagu Dana (Rp)	Perkiraan Pelaksana
	Contoh			
1.	Dari Pemerintah Kota Kotamobagu	jaringan air bersih	80.000.000	Dinas PRKP
2.	dst.....			

<desa, tanggal, bulan, tahun>
Ketua Tim Penyusun RKP Desa

<...nama...>

7. Format daftar usulan RKP Desa

DAFTAR USULAN DESA
TAHUN : ....

Desa :
Kecamatan :
Kota :
Provinsi :

No.	Bidang/Jenis kegiatan			Lokasi	Volume	Sasaran / Manfaat	Perkiraan Waktu Pelaksanaan	Perkiraan Biaya dan Jumlah (Rp)
	Bidang		Jenis Kegiatan					
1.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa							
						Jumlah Per Bidang 1		
2.	Pelaksanaan Pembangunan Desa							
						Jumlah Per Bidang 2		
3.	Pembinaan Kemasyarakatan Desa							
						Jumlah Per Bidang 3		
4.	Pemberdayaan Masyarakat Desa							
5.	Penanggulangan Bencana							
						Jumlah Per Bidang 4		
						Jumlah Total		

Mengetahui
Sangadi

<...nama...>

<desa, tanggal, bulan, tahun>
Ketua Tim Penyusun RKP Desa

<...nama...>

8. Format rencana kerja pemerintah Desa

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN ....

Desa :
Kecamatan : Kotamobagu .....
Kota : Kotamobagu
Provinsi : Sulawesi Utara

NO.	Bidang/Sub Bidang/Kegiatan					Lokasi	Volume	Satuan	Biaya (Rp)	Sasaran				Waktu Pelaksanaan			Pelaksana Kegiatan Anggaran (Kasi/Kaur)	TPK	Sum-ber dana
	Bidang		Sub Bidang		Kegiatan					Jumlah	Lk	Pr	A-RTM	Durasi	Mulai	Selesai			
1	*2*	*3*	*4*		*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*
1	Peny. Pemerintahan Desa	1	.....	1	.....	.....	.....	.....	.....	.....	...	....	.....	.....	.....	.....	.....	...	
	Jumlah Per Bidang 1								.....										
2	Pembangunan Desa	1	.....	1	.....	.....	.....	.....	.....	.....	...	...	.....	.....	.....	.....	.....	...	
	Jumlah Per Bidang 2								.....										

No.	Bidang/Sub Bidang/Kegiatan					Lokasi	Volume	Satuan	Biaya (Rp)	Sasaran				Waktu Pelaksanaan			Pelaksana Kegiatan Anggaran (Kasi/Kaur)	TPK	Sum - ber dan a
	Bidang		Sub Bidang		Kegiatan					Jumlah	Lk	Pr	A-RTM	Durasi	Mulai	Selesai			
1	*2*	*3*	*4*		*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*
3.	Pemb. Kemasyarakatan	1 2 *dst*	....	1 2 *dst*	....														
	Jumlah Per Bidang 3								.....										
4.	Pemberdayaan Masyarakat	1 2 *dst*	....	1 2 *dst*	....														
	Jumlah Per Bidang 4								.....										

No.	Bidang/Sub Bidang/Kegiatan					Lokasi	Volume	Satuan	Biaya (Rp)	Sasaran				Waktu Pelaksanaan			Pelaksana Kegiatan Anggaran (Kasi/Kaur)	TPK	Sum-ber dana
	Bidang		Sub Bidang		Kegiatan					Jumlah	Lk	Pr	A-RTM	Durasi	Mulai	Selesai			
1	*2*	*3*	*4*		*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*
5.	Penanggulangan Bencana	1 2 *dst*	....	1 2 *dst*	....														
	Jumlah Per Bidang 5								.....										
	Jumlah Total								.....										

...<desa,tanggal.bulan,tahun..>

Sangadi

Sekretaris Desa

<...nama...>

<...nama...>

9. Format rancangan rencana kerja Pemerintah Desa

RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN ....

Desa :
Kecamatan : Kotamobagu .....
Kota : Kotamobagu
Provinsi : Sulawesi Utara

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan sumber pendanaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksana Kegiatan (TPK)
	Bidang		Jenis Kegiatan					Jlh (Rp)	Sumber Dana	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
a	*b*	*c*	*d*	*e*	*f*	*g*	*h*	*i*	*j*	*k*	*l*	*m*	*n*
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	a b c d e f g											
							Jumlah Per Bidang 1						
2	Pembangunan Desa	a b c d e f g h i j											
							Jumlah Per Bidang 2						
3	Pembinaan Kemasyarakatan	a b c d e f g											
							Jumlah Per Bidang 3						
4	Pemberdayaan Masyarakat	a b											
							Jumlah Per Bidang 4						

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan sumber pendanaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksana Kegiatan (TPK)
	Bidang		Jenis Kegiatan					Jlh (Rp)	Sumber Dana	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
a	*b*	*c*	*d*	*e*	*f*	*g*	*h*	*i*	*j*	*k*	*l*	*m*	*n*
5.	Penanggulangan Bencana												
Jumlah Per Bidang 5													
JUMLAH TOTAL													

<...desa,tanggal,bulan,tahun...>
Disusun oleh :
Tim Penyusun RKP Desa

Mengetahui
Sangadi

<...nama...>

<...nama...>

10. Format proposal teknis
    A. Gambar Rencana Prasarana

GAMBAR RENCANA PRASARANA

	GAMBAR RENCANA .....
	KOTAMOBAGU .....
	KECAMATAN .....
	DESA .....
	JENIS PRASARANA .....
	LOKASI .....
	JUDUL GAMBAR .....
	Digambar oleh Pelaksana kegiatan (Kader Teknis) .....
	Diperiksa dan disetujui oleh : .....
	Dinas/Instansi terkait dan/atau Tenaga Profesional (jika tersedia)
	Lembar.....dari.....Lembar

Catatan : gambar dibuat secara manual

B. Rencana Anggaran Biaya (RAB)

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

Desa :
Kecamatan :
Kota :
Provinsi :

No.RAB :
Bidang :
Kegiatan :

Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Total (Rp)	Jumlah
a	b	c	d	e = b x d	F
1. bahan					
1.1.					
1.2.					
1.3.					
1.4.					
1.5. dst..					
			Sub Total 1)	Rp.....	Rp....
2. alat					
2.1.					
2.2.					
2.3.					
2.4.					
2.5. dst..					
			Sub Total 2)	Rp.....	Rp....
3. upah					
3.1.					
3.2.					
3.3.					
3.4.					
3.5. dst..					
			Sub Total 3)	Rp.....	Rp....
		TOTAL BIAYA			

Ket :
Kategori Biaya
I-a Pembelian bahan hasil tenaga manusia I-b Pembelian bahan hasil industri
II-a Pembelian alat tangan
II-b Pembelian / penyewaan alat mesin
III-a Pembayaran tenaga kerja untuk konstruksi
III-b Pembayaran tenaga untuk pengumpulan bahan

Mengetahui
Sangadi

<...nama...>

<desa, tanggal, bulan, tahun>
Tim Penyusun RKP Desa

(<...nama...>)

11. Format pemeriksaan dokumen proposal teknis Dan RAB (kertas kerja pemeriksaan oleh tim verifikasi).

PEMERIKSAAN DOKUMEN PROPOSAL TEKNIS DAN RAB

Desa	:	Lokasi	:
Kecamatan	:	Bidang	:
Kota	:	Sub Bidang	:
Provinsi	:	Kegiatan	:
		Volume	:

No.	Jenis Dokumen Yang Diperiksa	Ada Memenuhi Syarat*)	Ada Dan Tidak Memenuhi Syarat*)	Tidak Ada*)
1.	Sketsa lokasi kegiatan			
2.	Dokumen survey teknis			
3.	Gambar desain			
4.	Perhitungan volume			
5.	Survey harga bahan dan alat			
6.	Kesepakatan pembayaran upah kerja			
7.	Perhitungan RAB			
8.	Kajian sederhana dampak lingkungan			
9.	Pernyataan hibah lahan dari masyarakat			
10.	Pernyataan kesanggupan tidak minta ganti rugi			
11.	Kesanggupan swadaya dan gotong royong			
12.	Rencana penggunaan alat berat			
13.	Pernyataan kesiapan warga untuk mengerjakan			
14.	Data pemanfaat			

Diperiksa tanggal : .....

Hasil pemeriksaan dinyatakan : (Layak/Tidak Layak**)

Keterangan :

*) lakukan checklist pada kolom tersebut.

**) coret salah satu

(Apabila dokumen dipandang perlu dilakukan perbaikan atau dilengkapi, maka dimuat dalam catatan atas hasil pemeriksaan dokumen dibawah ini).

Kesimpulan dan Catatan atas hasil pemeriksaan dokumen :

.....

.....

.....

.....

Tim Verifikasi :

1.....	1. Tanda tangan	(unsur.....)
2.....	2. Tanda tangan	(unsur.....)
3.....	3. Tanda tangan	(unsur.....)
4.....	4. Tanda tangan	(unsur.....)

12. Format pemeriksaan dokumen untuk rencana kegiatan non fisik (kertas kerja pemeriksaan oleh tim verifikasi).

Desa	:	Lokasi	:
Kecamatan	:	Bidang	:
Kota	:	Sub Bidang	:
Provinsi	:	Kegiatan	:
		Volume	:

No.	Jenis Dokumen Yang Diperiksa	Ada Memenuhi Syarat*)	Ada Dan Tidak Memenuhi Syarat*)	Tidak Ada*)
1.	Proposal permohonan bantuan (individu atau kelompok masyarakat)			
2.	Surat perihal usulan kegiatan atau sejenisnya dari pihak terkait lainnya.			
3.	Data pendukung yang menjelaskan tentang rencana kegiatan non fisik di sub bidang pendidikan			
4.	Data pendukung yang menjelaskan tentang rencana kegiatan non fisik di sub bidang kesehatan			
5.	Data pendukung yang menjelaskan tentang rencana kegiatan non fisik di sub bidang perikanan			
6.	Data pendukung yang menjelaskan tentang rencana kegiatan non fisik di sub bidang pertanian dan peternakan			
7.	Data pendukung yang menjelaskan tentang rencana kegiatan non fisik di sub bidang UMKM			

No.	Jenis Dokumen Yang Diperiksa	Ada Memenuhi Syarat*)	Ada Dan Tidak Memenuhi Syarat*)	Tidak Ada*)
8.	Data pendukung yang menjelaskan tentang rencana kegiatan non fisik di sub bidang perdagangan dan perindustrian			

Diperiksa tanggal : .....

Hasil pemeriksaan dinyatakan : (Layak/Tidak Layak**)

Keterangan :

*) lakukan checklist pada kolom tersebut.

**) coret salah satu.

Apabila dokumen dipandang perlu dilakukan perbaikan atau dilengkapi, maka dimuat dalam catatan atas hasil pemeriksaan dokumen dibawah ini).

Kesimpulan dan Catatan atas hasil pemeriksaan dokumen :

.....

.....

Tim Verifikasi :

1.....	1. Tanda tangan	(unsur.....)
2.....	2. Tanda tangan	(unsur.....)
3.....	3. Tanda tangan	(unsur.....)
4.....	4. Tanda tangan	(unsur.....)

13. Format berita acara pembahasan serta penyepakatan Rancangan RKP Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa.

BERITA ACARA
PEMBAHASAN DAN PENYEPAKATAN RANCANGAN RKP DESA
MELALUI MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Berkaitan dengan penyusunan rancangan RKP Desa, di Desa .....
Kecamatan.....Kota.....Provinsi pada :

Hari dan Tanggal : .....
Jam : .....
Tempat : .....

telah diadakan acara musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang dihadiri oleh Sangadi, unsur perangkat Desa, BPD, wakil - wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.
Materi yang dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

A. Materi

.....
.....

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pimpinan musyawarah : ..... dari.....
Notulan : .....dari.....
Narasumber :1.....dari.....
2.....dari.....
3.....dan seterusnya.

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah perencanaan pembangunan Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah perencanaan pembangunan Desa dalam rangka penyusunan rancangan RKP Desa yaitu :

.....
.....

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

<desa, tanggal, bulan, tahun>
Sangadi,

BPD

<...nama...>

(<...nama...>)

Wakil Masyarakat

<...nama...>

14. Format berita acara pembahsan dan penyepakatan BPD atas rancangan RKP Desa.

BERITA ACARA
BADAN PERMUSYAWARAN DESA.....
Nomor : .....

TENTANG
PEMBAHASAN DAN PENYEPAKATAN RANCANGAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA ..... TAHUN ...

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun ..... jam.....bertempat di..... kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. ..... (Ketua)
2. ..... (Wakil Ketua)
3. ..... (Sekretaris)
4. ..... (Anggota)
5. dst....

Bahwa :

1. Badan Permusyawaratan Desa .....telah membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa ..... Tahun .... yang diajukan oleh Pemerintah Desa.....
2. Badan Permusyawaratan Desa..... setuju rancangan RKP Desa.....Tahun.....ini menjadi lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari rancangan Peraturan Desa.....tentang RKP Desa.....Tahun.....untuk selanjutnya akan disepakati dan ditetapkan bersama dengan Pemerintah Desa.....menjadi Peraturan Desa.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh Badan Permusyawaratan Desa ..... dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

<...desa,tanggal,bulan,tahun...>

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	.....	Ketua	1.
2.	.....	Wakil Ketua	2.
3.	.....	Sekretaris	3.
4.	.....	Anggota	4.
5.	dst.....	Anggota	5.

15. Format berita acara kesepakatan bersama BPD dan Pemerintah Desa tentang penetapan rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa menjadi Peraturan Desa.

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DAN
PEMERINTAH DESA

Nomor : .....*(nomor BPD)*
dan
Nomor : ..... *(nomor Pemerintah Desa)*

TENTANG
PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA .....
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA.....
TAHUN ....
MENJADI PERATURAN DESA

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun ..... jam..... bertempat di.....kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. ..... : Ketua.....dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa ..... selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. ..... : Sangadi ..... dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa ..... Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Menyatakan bahwa :

1. PIHAK PERTAMA telah membahas dan menerima dengan baik rancangan RKP Desa .....Tahun.... yang telah diajukan PIHAK KEDUA.
2. Hasil pembahasan atas rancangan RKP Desa....Tahun....yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA telah dituangkan dalam dalam Berita Acara Nomor .....tanggal.....tentang pembahasan dan penyepakatan rancangan RKP Desa.... Tahun...

3. PIHAK PERTAMA setuju rancangan RKP Desa.....Tahun.... yang merupakan bagian tak terpisahkan dari rancangan Peraturan Desa .....tentang RKP Desa.....Tahun....untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
4. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan mejadikan Peraturan Desa tentang RKP Desa.....Tahun .... sebagai dasar penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Dan Pendapatan Belanja Desa..... Tahun Anggaran.....
5. Terhadap hal-hal mengenai perubahan kegiatan dan lain sebagainya akan di tata dalam Peraturan Desa tentang Perubahan RKP Desa.... Tahun.....dengan waktu pelaksanaan sesuai ketentuan.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
BPD	SANGADI
<...nama...>	<...nama...>

3. Contoh format Peraturan Desa tentang Perubahan RKP Desa.



SANGADI.....

KOTA KOTAMOBAGU

PERATURAN DESA.....

NOMOR .....TAHUN ....

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA.....

TAHUN ...

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SANGADI .....,

Menimbang :

a. bahwa dengan memperhatikan kondisi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Desa.....serta memperhatikan kondisi APB Desa.....Tahun Anggaran.....,maka dipandang perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian Rencana Kerja Pemerintah Desa.....Tahun.....

b. bahwa untuk maksud tersebut sebagaimana pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa..... tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa .....Tahun ....

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu Di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 31 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2018 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor...Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 31 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2020 Nomor....);
9. Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 34 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kota Kotamobagu (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2019 Nomor 34);
10. Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 35 Tahun 2020 tentang Tim Verifikasi Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2020 Nomor 35);
11. Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor.....Tahun..... tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2020 Nomor...);
12. Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor.....Tahun..... tentang Penggunaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah

Dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2020 Nomor...);

14. Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor....Tahun...tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Setiap Desa Di Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2020 Nomor ...);
15. Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor....Tahun...tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2020 Nomor ...);
16. Peraturan Desa.....Nomor .....Tahun..... tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa.....Tahun.....Nomor.....);
17. Peraturan Desa.....Nomor .....Tahun..... tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa...Tahun.....(Lembaran Desa....Tahun..... Nomor....);
18. Peraturan Desa.....Nomor .....Tahun..... tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa.....Tahun Anggaran..... (Lembaran Desa.....Tahun.....Nomor.....);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....

Dan

SANGADI.....

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DESA.....TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA..... TAHUN ....**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah *Sangadi* dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. *Sangadi* adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga

yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

6. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Sangadi atau sebutan lainnya, yang terdiri dari Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan, dan Pelaksana Teknis.
7. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Sangadi setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disebut RPJM Desa, adalah rencana kegiatan pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
9. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
10. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
12. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa

yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar- besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

BAB II
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

Pasal 2

(1) RKP Desa.....Tahun.....mengalami perubahan dari rencana semula.

(2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena memperhatikan kondisi jalannya pelaksanaan kegiatan yang perlu disesuaikan kembali dan terdapat perencanaan kegiatan yang baru serta memperhatikan kondisi yang mengharuskan dilakukan perubahan dan memperhatikan kondisi keuangan Desa.....Tahun Anggaran.....

Pasal 3

(1) Perubahan RKP Desa ..... sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan pedoman bagi Pemerintah Desa..... dalam penyusunan Rancangan Peraturan Desa.....tentang Perubahan APB Desa..... Tahun Anggaran ....

(2) Perubahan RKP Desa ..... Tahun .... merupakan acuan dan pedoman dalam penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa..... Tahun Anggaran.....dan pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa.

Pasal 4

RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai jangka waktu pelaksanaannya yakni terhitung sejak ditetapkannya Peraturan Desa .....tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa.....sampai dengan 31 Desember .....

Pasal 5

Sistematika penyusunan dokumen Perubahan RKP Desa.....Tahun .... minimal sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : PERUBAHAN ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA
BAB III : EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN BERKENAAN.
BAB IV : PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN PADA PERUBAHAN RKP DESA.
BAB V : PENUTUP
Lampiran-lampiran.

Pasal 6

Dokumen Perubahan RKP Desa.....Tahun.....sebagaimana terlampir dalam Peraturan Desa ini.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa.....

Ditetapkan di .....
Pada tanggal .....
SANGADI.....

tanda tangan

NAMA SANGADI

Diundangkan di .....
pada tanggal.....
SEKRETARIS DESA .....

tanda tangan

NAMA SEKRETARIS DESA

LEMBARAN DESA..... TAHUN..... NOMOR.....

4. Contoh format lampiran Peraturan Desa tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa.

Lampiran Peraturan Desa.....
Nomor : Tahun ....
Tanggal : .....
Tentang : Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa.....
Tahun.....

---

1. Contoh Dokumen Perubahan RKP Desa.

Sampul

PERUBAHAN

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

TAHUN .....

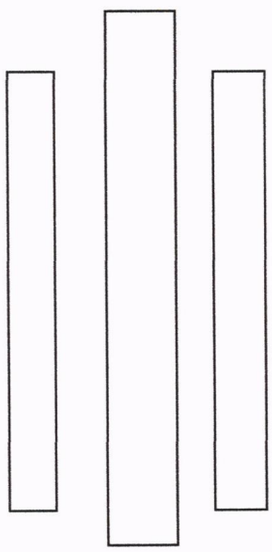

DESA .....

KECAMATAN KOTAMOBAGU.....

KOTA KOTAMOBAGU

DAFTAR ISI

Daftar isi .....

BAB I. PENDAHULUAN .....

1.1. Latar Belakang .....

1.2. Maksud dan Tujuan .....

1.3. Dasar Hukum .....

1.4. Visi Misi Desa.....

BAB II. PERUBAHAN ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA .....

2.1. Pendapatan Desa .....

2.2. Belanja Desa .....

2.3. Pembiayaan Desa .....

BAB III. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN BERKENAAN .....

3.1. Kondisi Objektif Desa .....

3.2. Evaluasi pelaksanaan.....

A. Bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa ....

B. Bidang pelaksanaan pembangunan Desa.....

C. Bidang pembinaan kemasyarakatan Desa.....

D. Bidang pemberdayaan masyarakat Desa.....

E. Bidang penanggulangan bencana keadaan darurat dan mendesak skala Desa.....

3.3. Masalah dan tantangan Desa .....

BAB IV. PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN PADA PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA.....

4.1. Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa .....

4.2. Bidang pelaksanaan pembangunan Desa.....

4.3. Bidang pembinaan kemasyarakatan Desa.....

4.4. Bidang pemberdayaan masyarakat Desa.....

4.5. Bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak skala Desa .....

BAB V. PENUTUP .....

Lampiran-lampiran :

1. Format Berita Acara Penyusunan Rancangan Perubahan RKP Desa.
2. Format pagu indikatif Desa.
3. Format daftar rencana program dan kegiatan pembangunan Pemerintah Pusat/Provinsi/Kota yang masuk ke Desa.
4. Format daftar usulan Perubahan RKP Desa.
5. Format perubahan rencana kerja pemerintah Desa.
6. Format perubahan rancangan rencana kerja Pemerintah Desa.
7. Proposal Teknis :

   A. Gambar Rencana Prasarana,

   B. Rencana Anggaran Biaya.
8. Format pemeriksaan dokumen proposal teknis Dan RAB (kertas kerja pemeriksaan oleh tim verifikasi).
9. Format pemeriksaan dokumen untuk rencana kegiatan non fisik (kertas kerja pemeriksaan oleh tim verifikasi).
10. Format berita acara pembahasan serta penyepakatan Perubahan Rancangan RKP Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa.
11. Format berita acara pembahsan dan penyepakatan BPD atas rancangan Perubahan RKP Desa.
12. Format berita acara kesepakatan bersama BPD dan Pemerintah Desa tentang penetapan rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan RKP Desa menjadi Peraturan Desa.
13. Lain-lain dokumen/informasi yang relevan.

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dengan memperhatikan pelaksanaan kondisi awal Rencana Kerja Pemerintah Desa.....Tahun.....yang perlu di sesuaikan kembali dan kondisi yang ada yang mengharuskan terjadinya perubahan kegiatan serta mempertimbangkan kondisi keuangan Desa.....di tahun ..... sehingga mengharuskan dilakukan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa.....Tahun.....

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa ..... Tahun .... adalah sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa..... Tahun Anggaran..... yang dalam penetapannya dilakukan bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa.

Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa ..... Tahun ..... adalah sebagai berikut :

1. Merumuskan perubahan kebijakan prioritas pembangunan Desa dalam jangka waktu 1 (satu) tahun;
2. Merumuskan rencana kegiatan penyelenggaraan bidang Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa serta kebijakan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak skala Desa yang berisi prioritas program dan kegiatan yang didanai dari dana transfer ke Desa, pendapatan asli Desa, swadaya masyarakat, bantuan keuangan dari pihak ketiga dan bantuan keuangan dari pemerintah daerah.

1.3. Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum dan pedoman pelaksanaan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa .....Tahun..... adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu Di Provinsi Sulawesi Utara;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor...Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 31 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
9. Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 34 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kota Kotamobagu;
10. Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 35 Tahun 2020 tentang Tim Verifikasi Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa;
11. Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor.....Tahun..... tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021
12. Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor.....Tahun..... tentang Penggunaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2021;
13. Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor....Tahun...tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Setiap Desa Di Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2021;

14. Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor....Tahun...tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2021;
15. Peraturan Desa.....Nomor .....Tahun..... tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
16. Peraturan Desa.....Nomor.....Tahun.....tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa.....Tahun.....
17. Peraturan Desa.....Nomor.....Tahun.....tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa.....Tahun.....

1.4. Visi Misi Desa.....

Visi

:"..... .....

.....

Misi :

1.....

2.....

3.....

4.dst...

BAB II
PERUBAHAN ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

2.1. Pendapatan Desa

Asumsi Perubahan Pendapatan Desa..... tahun anggaran ..... sebesar Rp. .....,(.....rupiah) yang bersumber dari :

No	Uraian Pendapatan	Semula (Rp)	Menjadi (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp).
1.1	**Pendapatan Asli Desa**	.....	.....	.....
1.1.01	Hasil Usaha Desa	.....	.....	.....
1.1.02	Hasil Aset Desa	.....	.....	.....
1.1.03	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah	.....	.....	.....
1.2	**Pendapatan Transfer**	.....	.....	.....
1.2.01	Dana Desa	.....	.....	.....
1.2.02	Bagi Hasil Pajak Daerah	.....	.....	.....
1.2.03	Bagi Hasil Retribusi Daerah	.....	.....	.....
1.2.04	Alokasi Dana Desa	.....	.....	.....
1.2.05	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi	.....	.....	.....
1.2.06	Bantuan Keuangan Pemerintah Kota	.....	.....	.....
1.3	**Pendapatan Lain-lain**	.....	.....	.....
1.3.01	**Bunga Bank**	.....	.....	.....
JUMLAH PENDAPATAN		.....	.....	.....

2.2. Belanja Desa

Adapun asumsi perubahan belanja Desa.....tahun anggaran ..... adalah sebagai berikut :

Kode Rek.	Bidang, Sub bidang, Kegiatan	Semula (Rp)	Menjadi (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
1.	**BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA**	.....	.....	.....
1.1.	***Sub Bidang.....***	.....	.....	.....
1.1.01	Kegiatan.....	.....	.....	.....
1.1.02	*Kegiatan dan seterusnya.....*	.....	.....	.....
2.	**BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA**	.....	.....	.....
2.1.	***Sub Bidang.....***	.....	.....	.....
2.1.1	Kegiatan.....	.....	.....	.....
2.1.2	*Kegiatan dan seterusnya.....*	.....	.....	.....
	Bidang, Sub Bidang, kegiatan seterusnya.....	.....	.....	.....

Keterangan : hanya di isi yang mengalami perubahan saja.

2.3. Pembiayaan Desa

Adapun asumsi perubahan pembiayaan Desa.....tahun anggaran ....adalah sebagai berikut :

Kode. Rek.	Uraian	Sumber Dana	Semula (Rp)	Menjadi (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
6.	**PEMBIAYAAN**	.....	.....	.....	.....
6.1.	***Penerimaan Pembiayaan***	.....	.....	.....	.....
6.1.1	.....	.....	.....	.....	.....
6.2.	***Pengeluaran Pembiayaan***	.....	.....	.....	.....
6.2.1	.....	.....	.....	.....	.....

BAB III
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN BERKENAAN

3.1. Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Tahun berkenaan

A. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Dalam bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa .....tahun anggaran ...., semula mengalokasikan anggaran sebesar Rp .....(.....rupiah), menjadi sebesar.....Rp. (.....rupiah), terjadi penambahan/pengurangan sebesar Rp.....(.....rupiah).

Selanjutnya rincian penjelasan perubahan kegiatan adalah sebagai berikut :

1. .....
2. .....
3. .....
4. dan seterusnya.....

(berisi narasi-narasi penjelasan perubahan kegiatan, volume dan anggaran).

B. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Dalam bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pemerintah Desa .....tahun anggaran ...., semula mengalokasikan anggaran sebesar Rp .....(.....rupiah), menjadi sebesar.....Rp. (.....rupiah), terjadi penambahan/pengurangan sebesar Rp.....(.....rupiah).

Selanjutnya rincian penjelasan perubahan kegiatan adalah sebagai berikut :

1. .....
2. .....
3. .....
4. dan seterusnya.....

(berisi narasi-narasi penjelasan perubahan kegiatan, volume dan anggaran).

C. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Dalam bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemerintah Desa .....tahun anggaran ...., semula mengalokasikan anggaran sebesar Rp .....(.....rupiah), menjadi sebesar.....Rp. (.....rupiah), terjadi penambahan/pengurangan sebesar Rp.....(.....rupiah).

Selanjutnya rincian penjelasan perubahan kegiatan adalah sebagai berikut :

1. .....
2.....
3.....
4. dan seterusnya.....

(berisi narasi-narasi penjelasan perubahan kegiatan, volume dan anggaran).

D. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemerintah Desa .....tahun anggaran ...., semula mengalokasikan anggaran sebesar Rp .....(.....rupiah), menjadi sebesar.....Rp. (.....rupiah), terjadi penambahan/pengurangan sebesar Rp.....(.....rupiah).

Selanjutnya rincian penjelasan perubahan kegiatan adalah sebagai berikut :

1. .....
2.....
3.....
4. dan seterusnya.....

(berisi narasi-narasi penjelasan perubahan kegiatan, volume dan anggaran).

E. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa.

Dalam bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa, Pemerintah Desa .....tahun anggaran ...., semula mengalokasikan

anggaran sebesar Rp .....(.....rupiah), menjadi sebesar.....Rp. (.....rupiah), terjadi penambahan/pengurangan sebesar Rp.....(.....rupiah).

Selanjutnya rincian penjelasan perubahan kegiatan adalah sebagai berikut :

1. .....
2.....
3.....
4. dan seterusnya.....

(berisi narasi-narasi penjelasan perubahan kegiatan, volume dan anggaran).

3.2. Masalah dan Tantangan Desa

Permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Desa..... dalam pelaksanaan kegiatan sebelumnya, sehingga mengharuskan terjadi perubahan rencana kegiatan antara lain:

1. .....*(uraikan)*;
2. dst...

Dari berbagai permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, maka upaya yang dicapai oleh Pemerintah Desa.....untuk mengatasi atau mengurangi permasalahan tersebut antara lain :

1. .....*(uraikan)*;
2. dst...

BAB IV

PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN PADA PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

Prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun ... nantinya benar-benar berjalan efektif untuk diarahkan pada upaya pencapaian sasaran/target yang telah ditetapkan.

Adapun rincian bidang, sub bidang, jenis kegiatan, lokasi, volume, sasaran, waktu pelaksanaan, biaya dan sumber pembiayaan, pola pelaksanaan, serta pelaksana kegiatan dan tim pengelola kegiatan yang mengalami perubahan disajikan dalam bentuk matrik sebagaimana tertuang pada lampiran dokumen ini.

BAB V

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa ..... tahun .... ini merupakan acuan dan pedoman dalam rangka menyusun Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa .....untuk tahun anggaran ....

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa ..... tahun .... akan menjadi ukuran kinerja bagi Pemerintah Desa dan semua pemangku kepentingan *(stakeholder)* yang lain agar pelaksanaan pembangunan dapat memenuhi harapan dan aspirasi masyarakat serta dapat memberikan pemecahan masalah mendesak bagi masyarakat pada tahun yang direncanakan untuk mewujudkan visi misi Desa .....dalam kurun waktu yang telah direncanakan.

2. Contoh lampiran Dokumen Perubahan RKP Desa.
    1. Format Berita Acara Penyusunan Rancangan Perubahan RKP Desa.

BERITA ACARA
PENYUSUNAN RANCANGAN PERUBAHAN RKP – DESA

Berkaitan dengan pelaksanaan musyawarah Perubahan RKP Desa Tahun....., di Desa.....Kecamatan.....Kota Kotamobagu.....Provinsi..... pada :

Hari dan Tanggal :
Jam :
Tempat :

telah diselesaikan penyusunan rancangan Perubahan RKP Desa oleh tim penyusun RKP Desa..... sebagaimana *daftar terlampir.*

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Agenda kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyusunan rancangan Perubahan RKP Desa adalah sebagai berikut:

1.
2.
3.

Hasil kegiatan berupa rancangan Perubahan RKP Desa sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui Sangadi	<desa, tanggal, bulan, tahun> Tim Penyusun RKP Desa
<...nama...>	(<...nama...>)

2. Format pagu indikatif Desa.

PAGU INDIKATIF DESA

Desa :
Kecamatan :
Kota :
Provinsi :

No.	Indiaktif Program/ Kegiatan Desa	Sumber Dana Indikatif				Bantuan Keuangan	
		Dana Desa (APBN)	Alokasi Dana Desa	Dana Bagian Hasil Pajak Daerah	Dana Bagian Hasil Retribusi Daerah	APBD Provinsi	APBD Kota
1.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa						
2.	Pelaksanaan Pembangunan Desa						
3.	Pembinaan Kemasyarakatan Desa						
4.	Pemberdayaan Masyarakat Desa						
5.	Penanggulangan Bencana						

<desa, tanggal, bulan, tahun>
Ketua Tim Penyusun RKP Desa

(<nama>)

3. Format daftar usulan Perubahan RKP Desa

DAFTAR USULAN DESA
TAHUN : ....

Desa :
Kecamatan :
Kota :
Provinsi :

No.	Bidang/Jenis kegiatan			Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Perkiraan Waktu Pelaksanaan	Perkiraan Biaya dan Jumlah (Rp)
	Bidang		Jenis Kegiatan					
1.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa							
							Jumlah Per Bidang 1	
2.	Pelaksanaan Pembangunan Desa							
							Jumlah Per Bidang 2	
3.	Pembinaan Kemasyarakatan Desa							
							Jumlah Per Bidang 3	
4.	Pemberdayaan Masyarakat Desa							
5.	Penanggulangan Bencana							
							Jumlah Per Bidang 4	
							Jumlah Total	

Mengetahui
Sangadi

<...nama...>

<desa, tanggal, bulan, tahun>
Ketua Tim Penyusun RKP Desa

<...nama...>

4. Format perubahan rencana kerja pemerintah Desa

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN ....

Desa :
Kecamatan : Kotamobagu .....
Kota : Kotamobagu
Provinsi : Sulawesi Utara

NO.	Bidang/Sub Bidang/Kegiatan					Lokasi	Volume	Satuan	Biaya (Rp)	Sasaran				Waktu Pelaksanaan			Pelaksana Kegiatan Anggaran (Kasi/Kaur)	TPK	Sum-ber dana
	Bidang		Sub Bidang		Kegiatan					Jumlah	Lk	Pr	A-RTM	Durasi	Mulai	Selesai			
1	*2*	*3*	*4*		*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*
1	Peny. Pemerintahan Desa	1	.....	1	.....	.....	.....	.....	.....	.....	...	....	.....	.....	.....	.....	.....	...	
	Jumlah Per Bidang 1								.....										
2	Pembangunan Desa	1	.....	1	.....	.....	.....	.....	.....	.....	...	...	.....	.....	.....	.....	.....	...	
	Jumlah Per Bidang 2								.....										

No.	Bidang/Sub Bidang/Kegiatan					Lokasi	Volume	Satuan	Biaya (Rp)	Sasaran				Waktu Pelaksanaan			Pelaksana Kegiatan Anggaran (Kasi/Kaur)	TPK	Sum - ber dan a
	Bidang		Sub Bidang		Kegiatan					Jumlah	Lk	Pr	A-RTM	Durasi	Mulai	Selesai			
1	*2*	*3*	*4*		*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*
3.	Pemb. Kemasyarakatan	1 2 *dst*	....	1 2 *dst*	....														
	Jumlah Per Bidang 3								.....										
4.	Pemberdayaan Masyarakat	1 2 *dst*	....	1 2 *dst*	....														
	Jumlah Per Bidang 4								.....										

No.	Bidang/Sub Bidang/Kegiatan					Lokasi	Volume	Satuan	Biaya (Rp)	Sasaran				Waktu Pelaksanaan			Pelaksana Kegiatan Anggaran (Kasi/Kaur)	TPK	Sum-ber dana
	Bidang		Sub Bidang		Kegiatan					Jumlah	Lk	Pr	A-RTM	Durasi	Mulai	Selesai			
1	*2*	*3*	*4*		*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*
5.	Penanggulangan Bencana	1 2 *dst*	....	1 2 *dst*	....														
	Jumlah Per Bidang 5								.....										
	Jumlah Total								.....										

Keterangan : hanya diisi yang mengalami perubahan saja.

...<desa,tanggal.bulan,tahun..>

Sangadi

Sekretaris Desa

<...nama...>

<...nama...>

5. Format rancangan perubahan rencana kerja Pemerintah Desa

RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN ....

Desa :
Kecamatan : Kotamobagu .....
Kota : Kotamobagu
Provinsi : Sulawesi Utara

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan sumber pendanaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksana Kegiatan (TPK)
	Bidang		Jenis Kegiatan					Jlh (Rp)	Sumber Dana	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
a	*b*	*c*	*d*	*e*	*f*	*g*	*h*	*i*	*j*	*k*	*l*	*m*	*n*
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	h i j k l m n											
Jumlah Per Bidang 1													
2	Pembangunan Desa	k l m n o p q r s t											
Jumlah Per Bidang 2													
3	Pembinaan Kemasyarakatan	h i j k l m n											
Jumlah Per Bidang 3													
4	Pemberdayaan Masyarakat	c d											
Jumlah Per Bidang 4													

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan sumber pendanaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksana Kegiatan (TPK)
	Bidang		Jenis Kegiatan					Jlh (Rp)	Sumber Dana	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
a	*b*	*c*	*d*	*e*	*f*	*g*	*h*	*i*	*j*	*k*	*l*	*m*	*n*
5.	Penanggulangan Bencana												
Jumlah Per Bidang 5													
JUMLAH TOTAL													

Keterangan : hanya diisi yang mengalami perubahan saja.

Mengetahui
Sangadi

<...nama...>

<...desa,tanggal,bulan,tahun...>
Disusun oleh :
Tim Penyusun RKP Desa

<...nama...>

6. Format proposal teknis
   A. Gambar Rencana Prasarana

GAMBAR RENCANA PRASARANA

	GAMBAR RENCANA .....
	KOTAMOBAGU .....
	KECAMATAN .....
	DESA .....
	JENIS PRASARANA .....
	LOKASI .....
	JUDUL GAMBAR .....
	Digambar oleh Pelaksana kegiatan (Kader Teknis) .....
	Diperiksa dan disetujui oleh : .....
	Dinas/Instansi terkait dan/atau Tenaga Profesional (jika tersedia)
	Lembar.....dari.....Lembar

Catatan : gambar dibuat secara manual

B. Rencana Anggaran Biaya (RAB)

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

Desa :
Kecamatan :
Kota :
Provinsi :

No.RAB :
Bidang :
Kegiatan :

Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Total (Rp)	Jumlah
a	b	c	d	e = b x d	F
1. bahan					
1.1.					
1.2.					
1.3.					
1.4.					
1.5. dst..					
			Sub Total 1)	Rp.....	Rp....
2. alat					
2.1.					
2.2.					
2.3.					
2.4.					
2.5. dst..					
			Sub Total 2)	Rp.....	Rp....
3. upah					
3.1.					
3.2.					
3.3.					
3.4.					
3.5. dst..					
			Sub Total 3)	Rp.....	Rp....
		TOTAL BIAYA			

Ket :
Kategori Biaya
I-a Pembelian bahan hasil tenaga manusia I-b Pembelian bahan hasil industri
II-a Pembelian alat tangan
II-b Pembelian / penyewaan alat mesin
III-a Pembayaran tenaga kerja untuk konstruksi
III-b Pembayaran tenaga untuk pengumpulan bahan

Mengetahui
Sangadi

<...nama...>

<desa, tanggal, bulan, tahun>
Tim Penyusun RKP Desa

(<...nama...>)

7. Format pemeriksaan dokumen proposal teknis Dan RAB (kertas kerja pemeriksaan oleh tim verifikasi).

PEMERIKSAAN DOKUMEN PROPOSAL TEKNIS DAN RAB

Desa	:	Lokasi	:
Kecamatan	:	Bidang	:
Kota	:	Sub Bidang	:
Provinsi	:	Kegiatan	:
		Volume	:

No.	Jenis Dokumen Yang Diperiksa	Ada Memenuhi Syarat*)	Ada Dan Tidak Memenuhi Syarat*)	Tidak Ada*)
1.	Sketsa lokasi kegiatan			
2.	Dokumen survey teknis			
3.	Gambar desain			
4.	Perhitungan volume			
5.	Survey harga bahan dan alat			
6.	Kesepakatan pembayaran upah kerja			
7.	Perhitungan RAB			
8.	Kajian sederhana dampak lingkungan			
9.	Pernyataan hibah lahan dari masyarakat			
10.	Pernyataan kesanggupan tidak minta ganti rugi			
11.	Kesanggupan swadaya dan gotong royong			
12.	Rencana penggunaan alat berat			
13.	Pernyataan kesiapan warga untuk mengerjakan			
14.	Data pemanfaat			

Diperiksa tanggal : .....

Hasil pemeriksaan dinyatakan : (Layak/Tidak Layak**)

Keterangan :

*) lakukan checklist pada kolom tersebut.

**) coret salah satu

(Apabila dokumen dipandang perlu dilakukan perbaikan atau dilengkapi, maka dimuat dalam catatan atas hasil pemeriksaan dokumen dibawah ini).

Kesimpulan dan Catatan atas hasil pemeriksaan dokumen :

.....

.....

.....

.....

Tim Verifikasi :

1.....	1. Tanda tangan	(unsur.....)
2.....	2. Tanda tangan	(unsur.....)
3.....	3. Tanda tangan	(unsur.....)
4.....	4. Tanda tangan	(unsur.....)

8. Format pemeriksaan dokumen untuk rencana kegiatan non fisik (kertas kerja pemeriksaan oleh tim verifikasi).

Desa	:	Lokasi	:
Kecamatan	:	Bidang	:
Kota	:	Sub Bidang	:
Provinsi	:	Kegiatan	:
		Volume	:

No.	Jenis Dokumen Yang Diperiksa	Ada Memenuhi Syarat*)	Ada Dan Tidak Memenuhi Syarat*)	Tidak Ada*)
1.	Proposal permohonan bantuan (individu atau kelompok masyarakat)			
2.	Surat perihal usulan kegiatan atau sejenisnya dari pihak terkait lainnya.			
3.	Data pendukung yang menjelaskan tentang rencana kegiatan non fisik di sub bidang pendidikan			
4.	Data pendukung yang menjelaskan tentang rencana kegiatan non fisik di sub bidang kesehatan			
5.	Data pendukung yang menjelaskan tentang rencana kegiatan non fisik di sub bidang perikanan			
6.	Data pendukung yang menjelaskan tentang rencana kegiatan non fisik di sub bidang pertanian dan peternakan			

No.	Jenis Dokumen Yang Diperiksa	Ada Memenuhi Syarat*)	Ada Dan Tidak Memenuhi Syarat*)	Tidak Ada*)
7.	Data pendukung yang menjelaskan tentang rencana kegiatan non fisik di sub bidang UMKM			
8.	Data pendukung yang menjelaskan tentang rencana kegiatan non fisik di sub bidang perdagangan dan perindustrian			

Diperiksa tanggal : .....

Hasil pemeriksaan dinyatakan : (Layak/Tidak Layak**)

Keterangan :

*) lakukan checklist pada kolom tersebut.

**) coret salah satu.

Apabila dokumen dipandang perlu dilakukan perbaikan atau dilengkapi, maka dimuat dalam catatan atas hasil pemeriksaan dokumen dibawah ini).

Kesimpulan dan Catatan atas hasil pemeriksaan dokumen :

.....

.....

Tim Verifikasi :

1..... 1. Tanda tangan ..... (unsur.....)

2..... 2. Tanda tangan ..... (unsur.....)

3..... 3. Tanda tangan ..... (unsur.....)

4..... 4. Tanda tangan ..... (unsur.....)

9. Format Berita Acara Penyusunan Rancangan Perubahan RKP Desa.

BERITA ACARA
PENYUSUNAN RANCANGAN PERUBAHAN RKP – DESA

Berkaitan dengan pelaksanaan musyawarah Perubahan RKP Desa Tahun....., di Desa.....Kecamatan.....Kota Kotamobagu.....Provinsi..... pada :

Hari dan Tanggal :

Jam :

Tempat :

telah diselesaikan penyusunan rancangan Perubahan RKP Desa oleh tim penyusun RKP Desa..... sebagaimana *daftar terlampir.*

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Agenda kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyusunan rancangan RKP Desa adalah sebagai berikut:

1.

2.

3.

Hasil kegiatan berupa rancangan Perubahan RKP Desa sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui Sangadi	<desa, tanggal, bulan, tahun> Tim Penyusun RKP Desa
<...nama...>	(<...nama...>)

10. Format berita acara pembahasan serta penyepakatan Rancangan Perubahan RKP Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa.

BERITA ACARA
PEMBAHASAN DAN PENYEPAKATAN RANCANGAN PERUBAHAN RKP DESA MELALUI MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Berkaitan dengan penyusunan rancangan Perubahan RKP Desa, di Desa .....

Kecamatan.....Kota.....Provinsi pada :

Hari dan Tanggal : .....
Jam : .....
Tempat : .....

telah diadakan acara musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang dihadiri oleh Sangadi, unsur perangkat Desa, BPD, wakil - wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.
Materi yang dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

A. Materi

.....
.....

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pimpinan musyawarah : ..... dari.....
Notulan : .....dari.....
Narasumber :1.....dari.....
2.....dari.....
3.....dan seterusnya.

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah perencanaan pembangunan Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah perencanaan pembangunan Desa dalam rangka penyusunan rancangan Perubahan RKP Desa yaitu :

.....

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

<desa, tanggal, bulan, tahun>

BPD

<...nama...>

Sangadi,

(<...nama...>)

Wakil Masyarakat

<...nama...>

11. Format berita acara pembahsan dan penyepakatan BPD atas rancangan Perubahan RKP Desa.

BERITA ACARA
BADAN PERMUSYAWARAN DESA.....
Nomor : .....

TENTANG
PEMBAHASAN DAN PENYEPAKATAN RANCANGAN
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA .....
TAHUN ...

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun ..... jam.....bertempat di..... kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. ..... (Ketua)
2. ..... (Wakil Ketua)
3. ..... (Sekretaris)
4. ..... (Anggota)
5. dst....

Bahwa :

1. Badan Permusyawaratan Desa .....telah membahas dan menyepakati rancangan Perubahan RKP Desa ..... Tahun .... yang diajukan oleh Pemerintah Desa.....
2. Badan Permusyawaratan Desa..... setuju rancangan Perubahan RKP Desa.....Tahun.....ini menjadi lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari rancangan Peraturan Desa.....tentang Perubahan RKP Desa.....Tahun.....untuk selanjutnya akan disepakati dan ditetapkan bersama dengan Pemerintah Desa.....menjadi Peraturan Desa.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh Badan Permusyawaratan Desa ..... dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

<...desa,tanggal,bulan,tahun...>

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	.....	Ketua	1.
2.	.....	Wakil Ketua	2.
3.	.....	Sekretaris	3.
4.	.....	Anggota	4.
5.	dst.....	Anggota	5.

12. Format berita acara kesepakatan bersama BPD dan Pemerintah Desa tentang penetapan rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan RKP Desa menjadi Peraturan Desa.

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DAN
PEMERINTAH DESA

Nomor : .....*(nomor BPD)*
dan
Nomor : ..... *(nomor Pemerintah Desa)*

TENTANG
PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA .....
TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA.....
TAHUN ....
MENJADI PERATURAN DESA

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun ..... jam..... bertempat di.....kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. ..... : Ketua.....dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa ..... selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. ..... : Sangadi ..... dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa ..... Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Menyatakan bahwa :

1. PIHAK PERTAMA telah membahas dan menerima dengan baik rancangan Perubahan RKP Desa .....Tahun.... yang telah diajukan PIHAK KEDUA.
2. Hasil pembahasan atas rancangan Perubahan RKP Desa....Tahun....yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA telah dituangkan dalam dalam Berita Acara Nomor .....tanggal.....tentang pembahasan dan penyepakatan rancangan Perubahan RKP Desa.... Tahun...

3. PIHAK PERTAMA setuju rancangan Perubahan RKP Desa.....Tahun.... yang merupakan bagian tak terpisahkan dari rancangan Peraturan Desa .....tentang Perubahan RKP Desa.....Tahun....untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
4. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan mejadikan Peraturan Desa tentang Perubahan RKP Desa.....Tahun .... sebagai dasar penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Dan Pendapatan Belanja Desa..... Tahun Anggaran.....

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
BPD	SANGADI
<...nama...>	<...nama...>

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	Sekretaris Daerah	
2.	Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra	
3.	Plt. Kepala Bagian Hukum	
4.	Plt. Kepala Dinas PMD	

WALIKOTA KOTAMOBAGU

TATONG BARA